



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/641/2017
TENTANG
PELAKSANAAN KAMPANYE DAN INTRODUKSI IMUNISASI *JAPANESE*
ENCEPHALITIS DI PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa *Japanese Encephalitis* merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus *Japanese Encephalitis* yang ditularkan melalui nyamuk dan menjadi masalah utama kesehatan masyarakat di Asia, termasuk di Indonesia;
- b. bahwa saat ini belum ditemukan obat untuk mengatasi infeksi *Japanese Encephalitis*, sehingga diperlukan upaya untuk memutus rantai penularannya melalui pemberian imunisasi sebagai tindakan preventif;
- c. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*) tahun 2016, upaya introduksi vaksin *Japanese Encephalitis* ke dalam program imunisasi nasional dapat dimulai dengan menggunakan vaksin *Japanese Encephalitis* sebagai bagian dari *crash program* di daerah paling endemis di Indonesia;
- d. bahwa Provinsi Bali merupakan daerah di Indonesia paling endemis *Japanese Encephalitis* yang memiliki data paling lengkap dan memiliki nilai strategi nasional;
- e. bahwa terdapat perubahan waktu pelaksanaan kampanye imunisasi *Japanese Encephalitis* dan

ketentuan teknis introduksi, sehingga Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/117/2017 tentang Pelaksanaan Kampanye dan Introduksi Imunisasi *Japanese Encephalitis* di Provinsi Bali perlu diganti;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Kampanye dan Introduksi Imunisasi *Japanese Encephalitis* di Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
10. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAKSANAAN KAMPANYE DAN INTRODUKSI IMUNISASI *JAPANESE ENCEPHALITIS* DI PROVINSI BALI.

KESATU : Pelaksanaan Kampanye Imunisasi *Japanese Encephalitis* dilaksanakan dengan sasaran anak usia 9 (sembilan) bulan sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun.

- KEDUA : Pelaksanaan Kampanye Imunisasi *Japanese Encephalitis* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan di seluruh Provinsi Bali pada tahun 2018.
- KETIGA : Pelaksanaan Introduksi Imunisasi *Japanese Encephalitis* ke dalam program imunisasi rutin, yaitu imunisasi dasar pada anak usia 10 (sepuluh) bulan, dilaksanakan segera setelah Kampanye Imunisasi *Japanese Encephalitis* selesai.
- KEEMPAT : Tata cara pemberian imunisasi *Japanese Encephalitis* pada sasaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan Kampanye dan Introduksi Imunisasi *Japanese Encephalitis* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga dilaksanakan secara berjenjang mulai dari puskesmas, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dinas kesehatan daerah provinsi, dan Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Pelaksanaan Kampanye dan Introduksi Imunisasi *Japanese Encephalitis* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga didukung oleh pendanaan yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Kampanye dan Introduksi Imunisasi *Japanese Encephalitis* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/117/2017 tentang Pelaksanaan Kampanye dan Introduksi Imunisasi *Japanese Encephalitis* di Provinsi Bali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
NILA FARID MOELOEK